



PUTUSAN

Nomor: 0070/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (UBJ), tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH BUMBU** selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ikut Orangtua, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi/saksi keluarga di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 16 Februari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0070/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 16 Februari 2011, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 12 April 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 Juli 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/03/VIII/2010 tanggal 07 Agustus 2010);



2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 4 bulan. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
 3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh Keluarga masing- masing sedang Pemohon tidak pernah kenal dengan Termohon sebelum menikah;
 4. Bahwa setelah menikah dan kumpul sebagai suami isteri, ternyata antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga karena tidak ada rasa cinta lagi ;
 5. Bahwa sebelum menikah, orangtua Termohon menjanjikan akan memberikan rumah dan tanah untuk Pemohon dengan Termohon, namun ternyata orangtua Termohon bohong dan tidak menepati janjinya;
 6. Bahwa pada hari rabu tanggal 17 Nopember 2010 (Lebaran Idul Adha) Pemohon pulang ketempat kakak Pemohon di Satui, karena Pemohon merasa benci terhadap keluarga Termohon tersebut;
 7. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 3 bulan lamanya;
 8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon melanggar perbuatan hukum.
- Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Primer :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama



Pelaihari;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0070/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 09 Maret 2011 dan tanggal 14 April 2011, yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak- datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/03/VIII/2010, tanggal 07 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kator urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P- 1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 16.1305.010000.1145, tanggal 5 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT** (P- 2) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi- saksinya, yaitu :

SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di



bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Keponakan saksi dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 namun tidak mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon kumpul di rumah orangtua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah menikah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga karena pernikahan mereka di jodohkan oleh orangtua;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon merasa tidak ada rasa cinta lagi kepada Termohon;
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Keponakan saksi dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 namun tidak ada mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon kumpul di rumah orangtua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah rumah tangga mereka tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah yang hingga kini sudah berjalan 3 bulan lebih lamanya; disebabkan karena pernikahan Pemohon dan Termohon dijodohkan orangtua dan ada janji - janji orang tua Termohon yang tidak



ditepati;

- Bahwa saksi selaku keluarga pernah menasehati Pemohon tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon;
- Bahwa sekarang saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan



resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 R. Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda (P-1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang cukup tajam disebabkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga disebabkan Pemohon tidak ada rasa cinta lagi terhadap Termohon, akhirnya Pemohon pulang ke rumah kakak Pemohon di Satui, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tidak ada rasa cinta kepada Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat kelenggangannya perkawinan disyaratkan adanya rasa cinta dan kasih sayang, manakala rasa cinta tidak ada lagi maka rapuhlah perkawinan tersebut, karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon di persidangan telah didengar keterangannya dan telah berusaha untuk mendamaikan pihak Pemohon tetapi tidak berhasil, serta menyatakan tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;



Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا للطلاق فان للهِ سميع عليم-

Artinya: *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظا م للطلاق حين تضرب للحياة للزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الربطة للزوجيه صورة من غير روح لأن الا ستمر لمعنا ه أن يحكم على أحد للزوجين بالسجن للموء بد وهذا تأباه روح للعدالة-

Artinya: *“Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami- isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat di damaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana



telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 611.000.00 (enam ratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal



22 Jumadil Awal 1432 Hijriah, oleh kami M. HELMY MASDA, S.H., MH. sebagai Hakim Hakim Ketua, SYAHRUL RAMADHAN, S.HI. dan NURUL FAUZIAH, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan H.SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

ttd,

M. HELMY MASDA, S.H., MH.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.

NURUL FAUZIAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd,

H.SAMSURI YUSUF, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	520.000,00
4. Redaksi	:	
	Rp	5.000,00
5. Materai	:	
	Rp	6.000,00 +
Jumlah		Rp 611.000,00